

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Upaya Pemerintah Desa

2.1.1.1 Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata upaya diartikan sebagai berusaha, berusaha keras (untuk mencapai suatu tujuan, untuk memecahkan suatu masalah, untuk mencari jalan keluar). (Pramayshela et al., 2023) juga menjelaskan Upaya adalah tindakan sadar, disengaja, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam kegiatan /usaha yang diinginkan. Oleh karena itu, upaya bukan sekadar ide sebuah proses yang membutuhkan kerja keras dan evaluasi hasil.

Dalam konteks pemerintah desa, istilah "upaya" sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darus Azis, 2017). Di tingkat lokal, upaya ini mencakup berbagai elemen, termasuk kebijakan publik, program pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia, upaya sering kali dilakukan sebagai respons atau solusi atas masalah atau tantangan yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah (Kaha, 2018). Dengan demikian, upaya dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau memperbaiki suatu situasi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kemajuan.

2.1.1.2 Pengertian Pemerintah Desa

Kata ‘pemerintahan’ berarti menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, Istilah ‘pemerintahan’ dalam arti sempit terbagi menjadi dua: pemerintahan dalam arti khusus, dan pemerintahan dalam arti kekuasaan eksekutif., sedangkan Secara etimologis, kata ‘desa’ berasal dari kata Sansekerta ‘deca’, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tempat kelahiran (Bengkalis et al., 2024). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah kesatuan wilayah dengan sistem pemerintahannya sendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa), atau sekelompok

rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan. Desa dibentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang telah menetap di sana, dengan mempertimbangkan asal-usul wilayah dan bahasa, adat istiadat, kondisi ekonomi, serta sosial budaya penduduk setempat, yang pada akhirnya menghasilkan pembentukan desa (Sugiman, 2018).

Pemerintah Desa merupakan perangkat desa yang terdiri atas kepala desa atau seperangkat pegawai desa yang ditunjuk, untuk membantu dalam penyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menugaskan pemerintah desa untuk mengelola, membina, membina masyarakat, dan memberdayakan masyarakat Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan motto “Bhinneka Tunggal Ika”, tujuan-tujuan dasarnya adalah melindungi seluruh bagian bangsa dan seluruh wilayah negara Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, memperkaya kehidupan masyarakat, serta berperan aktif dalam memelihara tatanan dunia yang didasarkan pada semangat kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Sajangbati, 2015).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam (Alamsyah, 2011) tentang Pemerintahan Desa menegaskan bahwa desa merupakan badan pemerintahan dari perspektif administratif. Dalam hal ini, posisi kepala desa diisi melalui pemilihan umum, mereka yang terpilih sebagai kepala desa diyakini sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah yang diduga menentang pemerintah disingkirkan sebelum pemilihan umum melalui proses seleksi calon yang curang. Sistem ini telah menyebabkan birokrasi desa yang sistematis. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi mustahil dalam arti partisipasi rasional, melainkan terpendam dalam mekanisme mobilisasi.

Berdasarkan definisi-definisi di atas bahwa Struktur administrasi pemerintah desa dipimpin oleh seorang bupati, yang dibantu oleh sekretaris desa dan staf administrasi desa lainnya. Pemerintahan desa mencakup para kepala dinas, yang bertindak sebagai pengelola kasus, serta para bupati (bupati desa atau jabatan lain). Para kepala dinas membantu sekretaris desa dalam menyediakan data dan informasi, serta dalam memberikan layanan administrasi. Sementara itu, staf

administrasi adalah pegawai negeri sipil yang menangani berbagai urusan administrasi secara langsung di lapangan. Kepala desa bertindak sebagai wakil kepala desa di wilayah desa masing-masing. Urusan administrasi desa mencakup berbagai tanggung jawab yang berada di bawah pemerintahan desa dan diatur serta dikelola olehnya. Untuk mengatur, mengelola, dan melaksanakan urusan-urusan tersebut, pemerintahan desa membuat peraturan desa. Peraturan desa ini dirancang dan disahkan oleh kepala desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.1.1.3 Peran dan Fungsi Pemerintah Desa

Peran dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang individu dalam suatu peristiwa tertentu, yang merupakan pelaksanaan fungsi atau tugas yang terkait dengan sesuatu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan perencanaan yang ada. Perencanaan memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena tanpa perencanaan yang cermat, pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan lancar, sehingga harapan bersama tidak dapat terwujud sebagaimana mestinya berdasarkan peran yang dimainkan oleh pemerintah desa (Simbolan, D. S 2021). Sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dalam Novi Yogawati (2022), menyatakan bahwa pemerintah desa, terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa, pemerintah desa pada hakikatnya bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk memahami peran pemerintah desa, kita dapat melihat:

- a. Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal di mana pemerintah merencanakan apa yang akan dibangun di desa. Selama proses perencanaan ini, pemerintah desa dapat berdiskusi dengan masyarakat.
- b. Pelaksanaan. Pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh. Pemerintah dianggap berhasil dalam perencanaan jika hasilnya sangat baik dan pekerjaan selesai.
- c. Pengawasan. Pada dasarnya, pengawasan memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran terhadap kegiatan yang telah

direncanakan dan dianggarkan melalui anggaran negara atau anggaran daerah. Selain itu, pengawasan juga termasuk sebagai proses evaluasi hasil akhir dari semua kegiatan pembangunan jalan yang telah dilaksanakan.

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan PPIP di wilayah kerjanya;
- b. Menyelenggarakan Rapat Desa (sosialisasi dan pembentukan LSM, KPP, dan KD) serta memfasilitasi rapat desa selanjutnya;
- c. Memastikan dan memfasilitasi partisipasi perempuan/kelompok minoritas dan masyarakat miskin di setiap tahap kegiatan;
- d. Memantau penerapan prinsip-prinsip PPIP dalam pelaksanaan setiap tahap kegiatan;
- e. Memfasilitasi pembentukan CSOs, KPPs, dan KDs melalui forum musyawarah tingkat desa;
- f. Membantu proses persiapan Rencana Kerja Masyarakat secara lancar;
- g. Mengakui dan menyetujui hasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- i. Memastikan dan memfasilitasi transparansi dalam pelaksanaan kegiatan;
- j. Menyiapkan Pos Komando CSO untuk digunakan sebagai program sekretariat desa;
- k. Memfasilitasi KPP dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dan mengelola hasil infrastruktur yang telah dibangun;
- l. Menerima infrastruktur yang telah dibangun dari Pemerintah Kabupaten dan menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP;
- m. Mendukung pelaksanaan PPIP melalui sinkronisasi dan penyaluran program kepada pemangku kepentingan lainnya;
- n. Membina OMS agar berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif selanjutnya;

Menurut (Simbolon, D.S, 2021) Sebagai badan eksekutif di tingkat kecamatan, pemerintah kecamatan pada dasarnya bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai urusan yang mencakup tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat.. Oleh karena itu, berdasarkan fungsinya, pemerintah desa memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola urusan rumah tangga desa;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan masyarakat;
- c. Melaksanakan pembangunan ekonomi desa;
- d. Membina peran serta dan kemandirian masyarakat;
- e. Membina ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- f. Melaksanakan musyawarah penyelesaian sengketa.

Adapun struktural jabatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di pemerintahan daerah (desa) meliputi antara lain: Tugas dan fungsi kepala desa adalah sebagai kepala pemerintahan desa, yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab memimpin pemerintahan desa, melaksanakan proyek-proyek pembangunan, memajukan kehidupan masyarakat, dan memperkuat komunitas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, kepala desa diberi kewenangan sebagai berikut untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti penyelenggaraan pelayanan publik, penetapan peraturan desa, pemberian pelatihan pertanian, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, pengelolaan kependudukan, perencanaan dan pengelolaan wilayah;
- b. Pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur perdesaan dan pengembangan pendidikan dan kesehatan;
- c. Pengembangan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, aspek sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti pemberian penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga, dan organisasi kepemudaan; dan
- e. Pembinaan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa, sekretaris desa menjabat sebagai kepala sekretariat desa. Dalam kapasitas tersebut, ia bertanggung jawab untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas yang diatur dalam ayat (2) peraturan tersebut, sekretaris desa menjalankan sejumlah fungsi, antara lain:

- a. Mengelola urusan administrasi, administrasi keuangan, serta perencanaan dan pelaporan.
- b. Memberikan layanan administrasi kepada pejabat desa lainnya.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang tata kelola, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh kepala desa sesuai dengan bidang tanggung jawabnya, dan
- e. Melaksanakan strategi perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi data untuk keperluan pembangunan, pemantauan evaluasi program, dan penyusunan laporan.

Tugas dan fungsi Kepala bagian merupakan bagian dari tim sekretariat desa dan bertugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan berbagai tugas administratif guna memastikan kelancaran administrasi desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Prosedur Kerja Administrasi Desa, kepala bagian memiliki tugas-tugas khusus sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Administrasi dan Urusan Umum bertanggung jawab atas pengelolaan urusan administratif, yang meliputi pengelolaan dokumen resmi, pengelolaan korespondensi, pengarsipan, dan pengiriman surat.
- b. Kepala Bagian Keuangan bertugas mengelola urusan keuangan, termasuk pengelolaan anggaran, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, pengawasan keuangan, serta pengelolaan gaji kepala desa, pegawai desa, anggota dewan penasihat desa, dan anggota administrasi desa lainnya; dan
- c. Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab atas koordinasi masalah-masalah perencanaan, seperti penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (RAPBDes), pengumpulan data untuk keperluan pembangunan, pemantauan dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi: Kepala Seksi berperan sebagai unsur pelaksana teknis di lingkungan pemerintahan desa. Tugas utamanya adalah mendampingi kepala desa dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional. Mengacu pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pelaksanaan tugas kepala seksi meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala seksi pemerintahan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi desa, penyusunan peraturan desa, pengelolaan kepemilikan tanah, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pelaksanaan langkah-langkah perlindungan penduduk, pengelolaan data penduduk, perencanaan tata ruang, serta pencatatan dan pengelolaan profil desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, pengembangan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan langkah-langkah penyadaran dan motivasi bagi penduduk di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, dukungan keluarga, pemuda, olahraga, dan organisasi pemuda.
- c. Kepala Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi dalam bertanggung jawab atas langkah-langkah penyadaran dan motivasi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban penduduk, partisipasi warga, aspek-aspek sosial budaya, kehidupan beragama, dan ketenagakerjaan.

Kepala Dusun memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan wewenangnya di tingkat di wilayahnya. Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, pelaksanaan Kepala Daerah/dusun bertugas mencakup:

- a. Menjaga ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas penduduk, serta perencanaan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, meningkatkan kapasitas dan kepedulian lingkungan; dan
- c. Melaksanakan upaya pelibatan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari definisi-definisi pengertian diatas, Pemerintah desa berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur desa sangat penting agar mereka dapat menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan pembangunan desa. Pemerintah desa diharapkan melaksanakan tugasnya secara optimal. Saat ini, peningkatan kapasitas aparatur desa sangat penting untuk memastikan mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan UU Desa secara efektif, sehingga mendorong terbentuknya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Hal ini juga mencakup kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, seperti dalam bidang pemerintahan desa, penyusunan rencana pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan serta aset desa.

2.1.1.4 Peranan Pemerintah Desa sebagai Fasilitator Pembelajaran

Pendidikan Masyarakat dalam penelitian ini adalah posisi pemerintah desa sebagai fasilitator pembelajaran masyarakat. Dalam kajian PLS, konsep fasilitasi sangat berbeda dengan konsep pengajaran atau instruksi. Seorang fasilitator tidak berperan sebagai pihak yang "mengetahui segalanya" dan kemudian mentransfer pengetahuannya secara satu arah kepada peserta. Sebaliknya, fasilitator adalah pihak yang menciptakan kondisi, menyediakan ruang, menyusun situasi, dan memberikan kesempatan agar proses belajar dapat terjadi secara alami dan bermakna bagi para pembelajar. Hal ini sejalan dengan Fitria, I. (2025) Fasilitator percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk belajar, dan tugasnya memfasilitasi agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal.

Pemerintah desa Pagersari tidak pernah memposisikan diri sebagai "guru" yang mengajarkan materi kepada tokoh agama secara formal dan terstruktur. Tidak ada ruang kelas khusus, tidak ada modul pelatihan yang dirancang secara ketat, dan tidak ada ujian atau evaluasi kognitif yang mengukur tingkat pemahaman tokoh agama. Pemerintah desa adalah menyediakan berbagai wahana belajar bagi tokoh agama untuk belajar dari pengalaman, dari interaksi dengan sesama tokoh agama, dari diskusi dengan pemerintah desa, serta dari keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial dan keagamaan (Kaha, Y. 2019).

Bentuk fasilitasi yang paling konkret adalah terselenggaranya kegiatan pengajian rutin bulanan yang dilaksanakan secara bergiliran di setiap dusun. Pemerintah desa memfasilitasi kegiatan ini dengan menyediakan tempat, mendukung kebutuhan logistik seperti konsumsi dan *sound system*, serta membantu koordinasi jadwal dan undangan. Namun, yang terpenting, pemerintah desa tidak mendikte materi apa yang harus disampaikan oleh tokoh agama dalam pengajian tersebut. Materi ceramah diserahkan sepenuhnya kepada tokoh agama dan Ketua MUI Desa, yang lebih memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat di masing-masing dusun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menghormati otonomi tokoh agama dan tidak melakukan intervensi berlebihan yang dapat menghambat proses belajar mandiri.

Selain pengajian rutin, pemerintah desa juga memfasilitasi forum musyawarah desa yang melibatkan tokoh agama. Dalam forum ini, tokoh agama diajak untuk duduk bersama dengan perangkat desa, membahas berbagai persoalan desa, dan memberikan masukan dari sudut pandang keagamaan dan kemasyarakatan. Forum ini menjadi ruang belajar yang sangat berharga bagi tokoh agama karena mereka dapat melihat secara langsung bagaimana pemerintahan desa bekerja, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana program-program desa dirancang. Di sisi lain, perangkat desa juga belajar dari tokoh agama tentang nilai-nilai agama, dinamika sosial di masyarakat, dan cara-cara persuasif untuk mendekati warga. Dengan demikian, peran pemerintah desa sebagai fasilitator pembelajaran masyarakat bukan hanya sekadar penyedia anggaran atau pengatur acara, melainkan sebuah pendekatan yang sadar dan disengaja untuk menciptakan ekosistem belajar di tingkat desa. Inilah salah satu letak paling mendasar dari Pendidikan Masyarakat dalam penelitian ini.

2.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Tokoh Agama

2.1.2.1 Teori *Capacity Building*

Teori *Capacity Building* Peter Morgan (1998) merupakan pendekatan penting dalam bidang pembelajaran komunitas yang menekankan upaya untuk memperkuat kemampuan individu, kelompok, dan lembaga dalam mengelola sumber daya yang tersedia agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara mandiri dan berkelanjutan.

Morgan (1998) dalam Blagescu & Young (2006) mendefinisikan *capacity building* sebagai kekuatan dan keterampilan kolektif, hubungan, dan nilai-nilai yang memungkinkan organisasi, kelompok, dan individu di semua tingkat masyarakat untuk menjalankan fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan mereka dari waktu ke waktu. Peningkatan kapasitas didefinisikan sebagai proses untuk memperluas kemampuan manusia, organisasi, dan sistem sosial dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas bukan hanya tentang pelatihan atau peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga tentang proses pendidikan sosial yang mendorong komunitas untuk berpikir kritis, membuat keputusan, dan secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan komunitas.

Bagi Morgan (1998) dalam UNDP (1996) esensi pengembangan kapasitas lebih luas dan relevan: terdapat hubungan yang erat antara pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas; terdapat hubungan yang semakin erat antara pelatihan dan pengembangan kapasitas; pengembangan kapasitas yang efektif membutuhkan perhatian berkelanjutan dalam jangka panjang; pengembangan kapasitas berupaya melampaui strategi dan kegiatan manajemen; dan pengembangan kapasitas berupaya meningkatkan interaksi antara organisasi dan konteksnya. Dalam hal ini, pengembangan kapasitas merupakan konsep yang lebih kompleks yang merupakan konsep yang paling banyak digunakan dalam komunitas donor. Konsep ini mengacu pada metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan oleh aktor nasional dan/atau intervensi eksternal untuk membantu organisasi dan/atau sistem meningkatkan kinerjanya.

Pengembangan kapasitas pada hakikatnya adalah sebuah proses perubahan kapasitas dari waktu ke waktu. Istilah pengembangan kapasitas atau pembangunan juga digunakan dalam praktik upaya yang disengaja untuk membangun kapasitas sumber daya manusia yang digunakan untuk secara sengaja mendorong, membimbing, memberdayakan, melepaskan, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas tanpa mempertimbangkan langkah-langkah pengembangan kapasitas yang tidak dapat dinegosiasikan dan sifat kapasitas itu sendiri (Britton, 2010).

Dalam penelitian ini yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa dalam Program Peningkatan Kapasitas Tokoh Agama,” teori *capacity building* digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan desa bertindak sebagai fasilitator dalam pengembangan manusia dengan memberikan bimbingan kepada para tokoh agama. Pemerintahan desa tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara administratif, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang berusaha memperkuat peran pemimpin agama dalam kehidupan masyarakat. Program pembangunan kapasitas yang dilaksanakan, seperti peningkatan wawasan sosial-agama, dan pendampingan dalam kegiatan komunitas, merupakan bentuk konkret dari proses pembangunan kapasitas di tingkat lokal.

2.1.2.2 Pengertian Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas adalah proses di mana individu, kelompok dan organisasi, lembaga dan negara mengembangkan, meningkatkan, dan mengorganisasikan sistem, sumber daya, dan pengetahuan mereka; semuanya tercermin dalam kemampuan mereka, secara individu dan kolektif, untuk menjalankan fungsi, memecahkan masalah, dan mencapai kapasitas empat lapis yang terdiri dari perangkat, keterampilan, staf dan infrastruktur, serta struktur, sistem, dan peran (Deprez et al., 2023). Hal ini menekankan bahwa pengembangan kapasitas sistemik akan meningkatkan diagnosis kekurangan sektoral di lokasi tertentu, meningkatkan desain dan pemantauan proyek/program, dan mengarah pada penggunaan sumber daya yang lebih efektif.

Menurut Daniel Rickett dalam Ivanka (2022) menyebutkan “*the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission*” bahwa tujuan pengembangan kapasitas adalah, pertama, mempercepat pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, memantau tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme, dan tanggung jawab pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah secara proporsional. Ketiga, memobilisasi sumber pendanaan pemerintah, daerah, dan sumber pendanaan lainnya. Keempat, memanfaatkan sumber pendanaan tersebut secara efektif dan efisien.

Menurut Setyorini (2022) dalam Fatah (2024) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia sangat penting. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku pegawai negeri sipil. Lebih lanjut, kegiatan pengembangan kapasitas dapat menumbuhkan keterampilan komunikasi, motivasi, kreativitas, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan. Secara umum, konsep peningkatan kapasitas dapat diartikan sebagai proses pengembangan kapasitas individu, kelompok, atau organisasi yang ditentukan oleh pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi, dan bakat, serta penguasaan kompetensi, agar individu, kelompok, atau organisasi tersebut mampu bertahan dan mengatasi tantangan perubahan yang cepat dan tak terduga sebagai suatu proses kreatif membangun kapasitas yang sebelumnya tak terlihat (Ivanka, 2022). Dapat ditekankan bahwa Kapasitas adalah proses pemberian kekuatan kepada siapa yang tidak memiliki kekuatan Peningkatan kapasitas desa dibutuhkan mengingat “lambatnya” perkembangan desa dimasa sebelumnya dikarenakan posisi desa yang lebih bersifat subnasional.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengacu kepada kebutuhan akan: penyesuaian kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, reformasi kelembagaan, modifikasi prosedur prosedur kerja dan mekanisme-mekanisme koordinasi, peningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, perubahan sistem nilai dan sikap atau perilaku sedemikian rupa, sehingga dapat terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan otonomi daerah, sebagai suatu cara pendekatan baru ke arah pemerintahan, pengadministrasian dan pengembangan mekanisme-mekanisme partisipatif yang tepat guna memenuhi tuntutan yang lebih demokratis (Asrori, 2014).

Berdasarkan berbagai definisi yang di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas adalah proses peningkatan kapabilitas individu, kelompok, organisasi, atau komunitas. Proses ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan mereka, mengidentifikasi masalah, isu, atau peluang yang ada, dan merancang strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat kemampuan fungsi, kinerja, dan

adaptasi suatu entitas (baik individu, organisasi, maupun sistem) melalui pengembangan sumber daya manusia, perbaikan struktur dan proses kelembagaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset dan jaringan, sehingga entitas tersebut mampu secara mandiri mengidentifikasi, merespons, dan mengelola perubahan serta tantangan internal dan eksternal secara efektif, efisien, dan berkeadilan..

2.1.2.3 Tujuan Peningkatan Kapasitas

Berdasarkan tujuan dalam meningkatkan pengembangan kapasitas, terdapat tiga tahap pengembangan kapasitas, yaitu (1) Pengembangan sumber daya manusia, (2) Penguatan organisasi, dan (3) Perubahan organisasi. Sektor pengembangan sumber daya manusia berfokus pada penyediaan keterampilan yang tepat bagi para profesional (Said, 2015). Tahap ini mencakup peningkatan kemampuan individu melalui pelatihan, pendidikan, dan transfer pengetahuan yang memungkinkan mereka menjalankan fungsi sosial dan kelembagaan secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan sumber daya manusia diartikan sebagai upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas tokoh agama agar mampu menjalankan perannya tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial di tingkat desa.

Tujuan dari *capacity building* ialah untuk memproses peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sikap, serta perilaku individu, tim, dan organisasi. Pemerintah desa atau lembaga lainnya tidak dipandang sebagai alat untuk pengembangan kapasitas, melainkan sebagai individu yang telah berpengalaman dalam berbagai tingkat pengetahuan, karakteristik individu, dan organisasi. Oleh karena itu, kontribusi pengembangan kapasitas yang diberikan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program dengan memenuhi tujuan dan sasaran program melalui identifikasi, pengembangan, dan penyajian inovasi yang lahir dari individu dalam proyek (Fatah, 2024).

Teori lain sebagai yang mendukung penguatan kapasitas ialah teori sosiologi sistem oleh Talcot Parsons, (Fatah, 2024) mengemukakan bahwa suatu sistem perlu melalui empat tahapan utama sebagai tujuan penguatan kapasitas yang disebut AGIL. Pertama, inovasi, bahwa suatu sistem harus mengatasi situasi eksternal yang sulit, sehingga sistem harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan

lingkungan tersebut dengan kebutuhannya; kedua, pencapaian tujuan atau goal achievement, bahwa suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya; ketiga, integrasi, bahwa suatu sistem harus mengatur hubungan antar bagian-bagiannya, sambil tetap memperhatikan dan mengatur hubungan antar tiga fungsi penting lainnya Keempat, latensi (atau pemeliharaan pola), sistem harus mempersiapkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi individu dan pola nilai budaya yang menciptakan dan menopang motivasi.

2.1.2.4 Dimensi Peningkatan Kapasitas

Dimensi peningkatan kapasitas berakar dari berbagai aspek yang saling berhubungan antara individu, organisasi dan sistem sosial. Menurut Peter Morgan (1998) dalam Britton, (2010) terdapat 3 dimensi peningkatan kapasitas yaitu individu (pengetahuan, keterampilan dan kemandirian), organisasi (struktur, sistem, dan sosial), dan lingkungan sistem sosial (aturan, kebijakan). Ketiga dimensi ini saling berhubungan secara simultan dalam menjalankan suatu program untuk meningkatkan pengembangan kapasitas. Dimensi pengembangan kapasitas menggambarkan berbagai area fokus dalam memperkuat kapasitas dan potensi partai untuk menjalankan fungsi, kegiatan, dan tugasnya secara efektif. Setiap dimensi menunjukkan arah dan cakupan pengembangan, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sistem, dan lingkungan yang mendukung proses tersebut. Menurut Peter Morgan (1998) dalam Britton, (2010) adapun 3 dimensi pengembangan kapasitas antara lain:

a. Pengembangan Kapasitas Individu

Dimensi ini Hal ini mencakup elemen pengetahuan, keterampilan dan kemandirian yang memungkinkan seseorang untuk berkontribusi pada tujuan organisasi atau komunitasnya. Dalam pengembangan kapasitas individu harus diarahkan pada pembelajaran berkelanjutan, sehingga individu tidak hanya mampu melaksanakan tugas dengan baik tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan persyaratan baru. Dalam konteks ini, individu menjadi agen perubahan, memainkan peran strategis dalam mendorong transformasi baik di tingkat organisasi maupun sistemis. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan penting dalam menyediakan penyuluhan,

dan ruang dialog yang dapat meningkatkan kapasitas tokoh agama untuk memahami isu-isu sosial, keagamaan, dan pembangunan desa secara lebih luas.

b. Pengembangan Kapasitas Organisasi

Dalam kapasitas organisasi berfokus pada kemampuan organisasi untuk menciptakan struktur, sistem, dan proses kerja yang mendukung kinerja individu dan pencapaian visi organisasi yang menekankan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi bukan hanya bagian dari organisasi yang kuat; organisasi juga harus memiliki sistem tata kelola yang transparan, koordinasi internal yang baik, dan mekanisme manajemen yang fleksibel. Oleh karena itu, organisasi berfungsi sebagai platform yang mendukung kolaborasi, pembelajaran kolektif, dan inovasi untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan seberapa baik pemerintah desa dapat membangun struktur, sistem, dan mekanisme kerja program yang mendukung fungsi tokoh agama.

c. Pengembangan Kapasitas Sistem Sosial

Pengembangan kapasitas sistem sosial yang terdiri dari kebijakan, norma sosial, nilai budaya, dan dukungan dari sistem yang lebih luas yang berfungsi sebagai lingkungan yang dapat membantu atau menghambat pertumbuhan kapasitas individu dan organisasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas harus mempertimbangkan sejauh mana regulasi, kebijakan publik, dan jaringan sosial membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan individu dan organisasi untuk berfungsi secara optimal. Upaya untuk meningkatkan kapasitas akan sulit mencapai efek yang berkelanjutan jika tidak ada dukungan institusional yang memadai. Dimensi ini mencakup bagaimana kebijakan, nilai-nilai sosial, dan norma-norma masyarakat diatur dan diarahkan untuk memfasilitasi peran tokoh agama. Dengan kata lain, keberhasilan program pemerintah desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu atau kekuatan organisasi, tetapi juga oleh sejauh mana perubahan yang diinginkan dapat dicapai secara efektif oleh masyarakat dan lingkungan institusional.

Dimensi-dimensi peningkatan kapasitas dapat dipahami sebagai elemen-elemen utama yang menjadi fondasi pengembangan kapasitas. Setiap dimensi mewakili bentuk pengembangan kapasitas yang unik namun relevan untuk mencapai hasil

yang berkelanjutan. Memahami dimensi peningkatan kapasitas ini membantu merancang strategi peningkatan kapasitas yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistematis dan kontekstual, yang beradaptasi dengan konteks sosial dan pembangunan. Ketiga dimensi ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan dengan menyeimbangkan pengembangan individu, pemberdayaan organisasi, dan penciptaan lingkungan sosial yang positif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas yang saling terkait dan membangun landasan bagi upaya pengembangan kapasitas untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

2.1.2.5 Pengertian Tokoh Agama

Tokoh agama adalah seseorang yang memimpin kegiatan keagamaan suatu masyarakat menjadi panutan dalam setiap tindakan, perilaku, bahkan perkataannya, religiusitas merupakan perilaku keagamaan. Kata ‘beragama’ berasal dari kata *religare* yang berarti mengikat (Agustin et al., 2024). Tokoh agama juga memiliki aturan-aturan tertentu dan para pemeluknya harus mengikutinya. Majelis ta'lim merupakan lembaga pendidikan agama informal sekaligus lembaga dakwah yang berperan penting dan strategis dalam memajukan kehidupan beragama, terutama dalam mewujudkan masyarakat terdidik, masyarakat dengan tradisi pendidikan yang tidak mengenal batas usia (pendidikan hayat), jenis kelamin, dan status sosial, serta dapat menjadi wahana pendidikan, pembelajaran, dan silaturahmi keagamaan yang efektif dalam menyampaikan risalah pendidikan agama (Agustin et al., 2024).

Pentingnya tokoh agama terletak pada kemampuannya memberikan landasan nilai yang mendalam dan bermakna dengan menyampaikan konsep moral secara abstrak, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan keyakinan spiritual dan konsekuensi etis dengan menerapkan kisah-kisah teladan dari kitab suci dan kehidupan para nabi atau tokoh suci juga merupakan sumber inspirasi yang kuat dalam membentuk perilaku positif (Ashari, S.P. dkk., 2025). Dengan perannya yang demikian, tokoh agama berkontribusi besar dalam proses pembentukan moral kolektif, penguatan nilai-nilai kemanusiaan, serta pembangunan sosial yang berlandaskan pada etika dan spiritualitas.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, bahwasannya tokoh agama memiliki peranan penting dalam menjalankan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai penggerak moral, spiritual dan panutan sosial yang berperan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai religius sebagai penggerak dan suri tauladan bagi perilaku sehari-hari serta tokoh agama didefinisikan sebagai individu yang memiliki legitimasi sosial dan otoritas spiritual yang diakui oleh komunitasnya, serta menjalankan fungsi kepemimpinan dalam praktik keagamaan dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, keberadaan tokoh agama menjadi pilar fundamental dalam pembentukan modal sosial (*social capital*) dan penguatan ketahanan budaya religius masyarakat.

2.1.2.6 Peranan Tokoh Agama

Peran tokoh agama adalah untuk mengkomunikasikan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengajak dan membimbing masyarakat untuk melakukan hal-hal positif, meningkatkan sikap keagamaan masyarakat, menyatukan suasana keagamaan masyarakat, mengatur kegiatan keagamaan, memimpin masyarakat, mengadakan pertemuan masyarakat dan memimpin memberikan nasihat dan arahan dan mengajak masyarakat untuk melakukan doa dan kegiatan keagamaan lainnya (Desman et al., 2023). Dengan demikian, secara bahasa, studi peranan tokoh agama adalah investigasi atau studi ilmiah terhadap tokoh-tokoh terkemuka dan terkenal di bidang tertentu.

Peran tokoh agama dalam pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pada aspek spiritual dan moral, tokoh agama menjadi pembimbing masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan. Nilai ini sangat penting dalam memperkuat etika sosial, membentuk karakter, serta mencegah timbulnya perilaku menyimpang. Kedua, pada aspek sosial kemasyarakatan, tokoh agama memiliki fungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik, baik antar individu maupun antarkelompok, karena mereka dipercaya memiliki pandangan netral yang berlandaskan ajaran agama mengenai modal sosial, di mana tokoh agama berperan dalam menjaga kohesi sosial melalui jaringan, norma, dan kepercayaan (Robinson Pellokila et al., 2024).

Dalam bidang pendidikan, tokoh agama berperan sebagai pendidik sekaligus penggerak pengembangan lembaga keagamaan, seperti madrasah, pesantren, dan majelis taklim. Melalui lembaga tersebut, mereka tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat kebersamaan. Dengan demikian, tokoh agama memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Lebih jauh lagi, tokoh agama turut menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial-ekonomi, seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang didistribusikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan (Pellokila et al., 2024).

Dari definisi-definisi diatas, peran tokoh agama tidak selalu berjalan maksimal tanpa dukungan yang memadai. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta kompleksitas masalah masyarakat desa menuntut tokoh agama untuk memiliki kapasitas yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pengetahuan agama, tetapi juga pada manajemen organisasi, keterampilan komunikasi, dan kemampuan berjejaring. Di sinilah relevansi program *capacity building* yang difasilitasi oleh pemerintah desa menjadi sangat penting. Dengan demikian, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator untuk memperkuat kapasitas tokoh agama melalui berbagai program, seperti pelatihan, pendampingan, penyediaan sarana prasarana, maupun kebijakan yang mendukung peran tokoh agama.

2.1.2.7 Peranan Tokoh Agama sebagai Pemimpin Informal dalam Pembelajaran Nonformal

Pemimpin informal adalah individu yang memperoleh pengaruh karena pengakuan masyarakat, bukan karena jabatan resmi akan tetapi kekuatan kepemimpinan informal terletak pada kepercayaan, kharisma, serta kedekatan sosial dengan anggota masyarakat (Wahidin, A., & Azis, A. 2017). Hal ini menjadikan pemimpin informal memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam pendidikan nonformal.

Pendidikan nonformal adalah salah satu domain di mana kepemimpinan informal tokoh agama ini paling terlihat. Di Desa Pagersari, terdapat berbagai kegiatan pendidikan nonformal yang dipimpin langsung oleh tokoh agama.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: pengajian rutin bulanan yang diikuti oleh masyarakat dari berbagai dusun; pengajian ibu-ibu mingguan yang menjadi ajang pembelajaran dan silaturahmi bagi kaum perempuan; pengajian anak-anak di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang menjadi fondasi pendidikan agama bagi generasi muda; majelis taklim yang membahas berbagai persoalan keagamaan dan sosial, tahlilan yang menjadi tradisi dalam siklus kehidupan masyarakat serta peringatan hari besar Islam yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dalam setiap kegiatan tersebut, tokoh agama tidak hanya menjadi pembicara atau pengisi acara, tetapi juga menjadi pengelola, pengorganisir, pengambil keputusan, dan penanggung jawab. Tokoh agama dapat menentukan jadwal, memilih materi, mengatur pembagian tugas, menyelesaikan masalah teknis, dan memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar serta menjadi tempat bertanya bagi masyarakat yang memiliki persoalan keagamaan atau moral, dan menjadi rujukan dalam berbagai persoalan yang membutuhkan pandangan agama. Dengan demikian, kepemimpinan ini sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat karena pemimpin akar rumput adalah mereka yang paling memahami konteks lokal, paling dekat dengan masyarakat, dan paling efektif dalam menggerakkan partisipasi.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis melakukan tinjauan dari penelitian (karya ilmiah) sebelumnya yang memiliki kesamaan topik /fokus penelitian. Oleh karena itu, tujuan dilakukan tinjauan penelitian sebelumnya supaya terhindar dari duplikasi. Berikut adalah kajian penelitian sebelumnya dengan masalah dan topik pada penelitian, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2016) bertujuan untuk menganalisis tiga hal utama, yaitu: pertama, peran pemuka agama dalam proses pembangunan masyarakat yang berlangsung di Desa Ketanongeng; kedua, faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya peran tersebut; dan ketiga, berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan peran para tokoh agama di desa tersebut. Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,

observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik validasi data yang diterapkan adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran para pemimpin agama terwujud melalui serangkaian kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan pengajian. Dalam menjalankan tugasnya, Kiyai dan Makiyai mempunyai tugas dan peranan dalam memberikan nasihat, bimbingan, dan motivasi kepada masyarakat guna mendorong partisipasi mereka. Dalam hal pembangunan infrastruktur fisik, kontribusi mereka terlihat jelas dalam pendirian madrasah, yang bertujuan untuk mendidik generasi muda dan merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan fisik. Di sisi lain, dalam bidang pembangunan non-fisik, para pemimpin agama ini menerapkan pendekatan persuasif dengan memberikan nasihat dan arahan kepada warga, serta menyampaikan pesan-pesan terkait pembangunan melalui kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan pengajian. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas peran para pemimpin agama (Kiyai dan Makiyai) dalam pembangunan masyarakat Desa Ketanonageng meliputi karisma alami mereka, visi keagamaan yang mendalam dan kredibel, serta perilaku teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuspita Sagala (2024) bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana peran Pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode deskriptif melalui teknik observasi, penyebaran kuesioner, serta studi dokumentasi. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari delapan orang, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Wakil Kepala Desa, tokoh masyarakat, ulama, tokoh adat, serta sejumlah warga masyarakat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan (1) Upaya para ulama untuk memperkuat persatuan masyarakat di wilayah Geres Dasan Timur meliputi studi agama, doa berjamaah, pertemuan keagamaan (tahlilan), pertemuan masyarakat (yasinan), saling membantu, dan lain sebagainya. Pemimpin agama memainkan peran kunci dalam memperkuat persatuan ini. (2) Di antara tantangan yang dihadapi para ulama dalam mempromosikan persatuan masyarakat adalah perbedaan pendapat mengenai tempat-tempat penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Selain itu, ideologi baru bertentangan dengan ajaran asli agama.

Terakhir, terdapat kurangnya komunikasi yang efektif antara ulama dan masyarakat, khususnya dengan kaum muda Geres Dasan Timur.

Penelitian yang disusun oleh Siti Mahayani (2024). Studi ini bertujuan untuk meneliti upaya-upaya tokoh agama dalam meningkatkan solidaritas masyarakat di lingkungan Geres Dasan Timur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dan observasi partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya tokoh agama dalam meningkatkan solidaritas masyarakat di lingkungan Geres Dasan Timur menunjukkan bahwa: (1) Upaya para ulama untuk memperkuat persatuan masyarakat di wilayah Geres Dasan Timur meliputi studi agama, doa berjamaah, pertemuan keagamaan (tahlilan), pertemuan masyarakat (yasinan), saling membantu, dan lain sebagainya. Pemimpin agama memainkan peran kunci dalam memperkuat persatuan ini. (2) Di antara tantangan yang dihadapi para ulama dalam mempromosikan persatuan masyarakat adalah perbedaan pendapat mengenai tempat-tempat penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Selain itu, ideologi baru bertentangan dengan ajaran asli agama. Terakhir, terdapat kurangnya komunikasi yang efektif antara ulama dan masyarakat, khususnya dengan kaum muda Geres Dasan Timur.

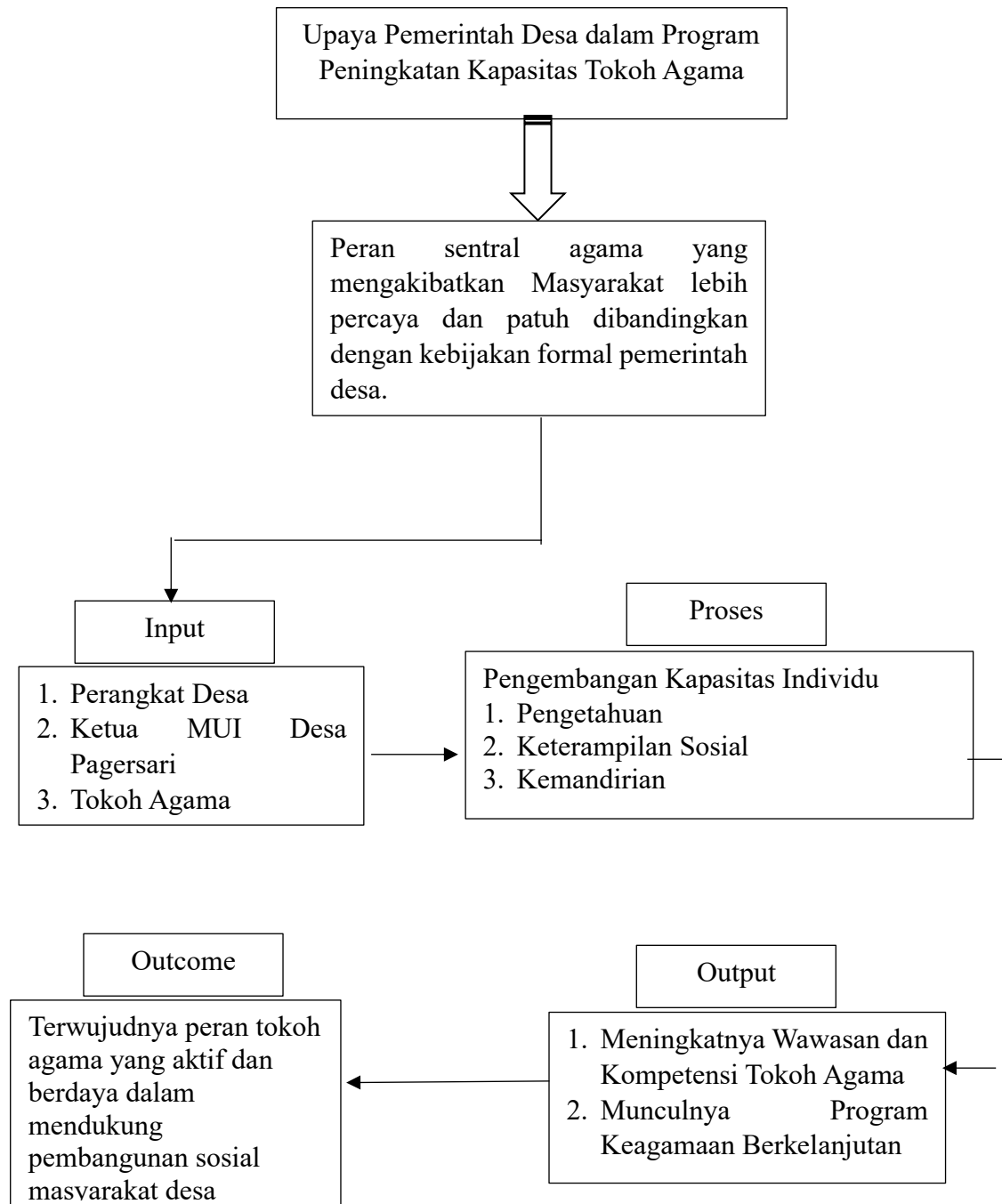
Penelitian yang dilakukan oleh Widiyawati (2018) merupakan proyek penelitian kualitatif yang berfokus pada dua tema utama: pertama, upaya penguatan kapasitas administrasi pemerintahan Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; dan kedua, mekanisme pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan desa tersebut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mencakup fase kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Temuan/Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pemerintahan Desa Kepatihan terdiri dari tiga komponen utama: reformasi kelembagaan, penguatan organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, desa memiliki kewenangan yang luas, termasuk kewenangan berdasarkan hak adat desa, kewenangan lokal di tingkat desa, kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah

pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, serta kewenangan lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kesimpulan dari studi/kajian sebelumnya menunjukkan bahwa tokoh agama dan pemerintah desa dianggap memiliki peran strategis yang saling mendukung. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan tokoh agama saling terkait. Tokoh agama memelopori pengembangan kesadaran moral, spiritual, dan sosial warga, dan pemerintah desa berperan dalam menyediakan kebijakan, fasilitas, dan program yang memperkuat kapasitas masyarakat. Tokoh agama mendorong kegiatan keagamaan dan sosial di tingkat masyarakat, dan pemerintah desa membantu meningkatkan kapasitas. Dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan ini, penelitian ini menyelidiki bagaimana pemerintah desa menerapkan program pengembangan kapasitas bagi tokoh agama sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang berfokus pada penguatan nilai-nilai sosial, spiritual, dan kemasyarakatan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran menyeluruh untuk membantu dan memilih konsep-konsep kunci, menentukan hubungan antarkonsep, dan mengumpulkan data serta menganalisis data untuk berfokus pada hubungan yang diharapkan (Guntur, 2019). Kerangka konseptual pada penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan pola pikir peneliti dalam memahami bagaimana pemerintah desa menjalankan program peningkatan kapasitas bagi tokoh agama. Bagan kerangka konseptual disusun untuk memperlihatkan keterkaitan antara rumusan masalah, landasan teori utama yang digunakan, serta komponen utama penelitian yang meliputi input, proses, output, dan outcome sebagai satu kesatuan sistem yang saling berhubungan. Berikut dibawah ini **Gambar 2.1** Kerangka Konseptual:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Dari **Gambar 2.1** diatas penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, yang yaitu program peningkatan kapasitas tokoh agama yang bertujuan memberikan pengetahuan dan modal sosial kepada tokoh agama di Desa Pagersari sebagai upaya dalam pembangunan desa untuk mewujudkan tokoh masyarakat yang religius, berdaya, dan harmonis. Gambar di atas menjelaskan bahwa proses peningkatan kapasitas tokoh agama dimulai dari *input* berupa kebijakan dan dukungan sumber daya pemerintah desa, kemudian melalui proses pelaksanaan program seperti penyuluhan dan pendampingan, hingga menghasilkan *output* berupa peningkatan kompetensi tokoh agama dan *outcome* berupa penguatan peran sosial mereka dalam pembangunan masyarakat.